



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizki Chandra Alias Iki Peugeot Bin Kusnadi
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilolohan RT.01/10, Desa Sukasenang,
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Rohim Alias Joim Bin Karna Alm
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 39/22 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilolohan RT.02/10, Desa Sukasenang,
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ujang Deni Bin Oding;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cilolohan RT.01/10, Desa Sukasenang,
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Gama Patriyadi Bin Ade Aan
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilolohan RT.4/10, Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Agung Gumelar Bin Tete
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal kalapa RT.01/10, Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Pipit Pratama Alias Empit Bin Ate
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 34/6 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilolohan RT.01/10, Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Kamal Gunawan Bin Alm Ade
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Maleer RT.02/03, Desa Sukasenang,

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Indra Sutan Alias Bunhaw Bin Ahmad Sadeli

2. Tempat lahir : Garut

3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 Januari 1987

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kp. Cilolohan RT.02/10, Desa Sukasenang,
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Reki Maulud Kristian Bin Kiki

2. Tempat lahir : Garut

3. Umur/Tanggal lahir : 21/21 Juli 2000

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kp. Cilolohan, RT 02/RW 10 Desa Sukasenang,
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Fikri Khaerul Ihsan Alias Deca Bin Aep

2. Tempat lahir : Garut

3. Umur/Tanggal lahir : 21/19 Desember 2000

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kp. Cilolohan, RT 03, RW 10 Desa Sukasenang,
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 11

1. Nama lengkap : Ari Purnama Alias Ari Koek Bin Aji

2. Tempat lahir : Garut

3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 November 1998

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cilolohan, RT 01, RW 10 Desa Sukasenang,
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
Para Terdakwa di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

- Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKI CHANDRA Alias IKI PEUGEUK Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROHIM Alias JOIM Bin KARNA (Alm), Terdakwa III UJANG DENI Bin ODING Terdakwa IV GAMA PATRIYADI Bin ADE AAN, Terdakwa V AGUNG GUMELAR Bin TETE, Terdakwa VI PIPIT PRATAMA Alias EMPIT Bin ATE, terdakwa VII KAMAL GUNAWAN Bin (Alm) ADE, Terdakwa VIII INDRA SUTIAN Alias BUNHAW Bin AHMAD SADELI, Terdakwa IX REKI MAULUD KRISTIAN bin KIKI , Terdakwa X FIKRI KHAERUL IHSAN Alias DECA Bin AEP dan Terdakwa XI ARI PURNAMA Alias ARI KOEK bin AJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka Terdakwa I RIZKI CHANDRA Alias IKI PEUGEUK Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROHIM Alias JOIM Bin KARNA (Alm), Terdakwa III UJANG DENI Bin ODING Terdakwa IV GAMA PATRIYADI Bin ADE AAN, Terdakwa V AGUNG GUMELAR Bin TETE, Terdakwa VI PIPIT PRATAMA Alias EMPIT Bin ATE, terdakwa VII KAMAL GUNAWAN Bin (Alm) ADE, Terdakwa VIII INDRA SUTIAN Alias BUNHAW Bin AHMAD SADELI, Terdakwa IX REKI MAULUD KRISTIAN bin KIKI, Terdakwa X FIKRI KHAERUL IHSAN Alias DECA Bin AEP Â dan Terdakwa XI ARI PURNAMA Alias ARI KOEK bin AJIÂ pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 atau masih di tahun 2021, bertempat Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa JatiÂ Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang, yakni terhadap korban YOSEF, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi YOSEF selesai mencuci mobil angkutan umum bersama dengan saksi MULYANA selanjutnya datang saksi CEPI bersama dengan Para Terdakwa, kemudian saksi CEPI berbicara kepada saksi YOSEF perihal permasalahan perselisihan antara saksi TEGUH dengan Terdakwa RIZKI, ketika saksi YOSEF sedang berbicara dengan saksi CEPI, tiba-tiba saksi TEGUH dan Terdakwa RIZKI cekcok mulut, saat saksi YOSEF mencoba meleraikan kedua orang tersebut namun Terdakwa RIZKI tidak terima lalu mendorong dan memukul saksi YOSEF kemudian saksi CEPI memegang saksi YOSEF dan kemudian Para Terdakwa yang lainnya memukul dan menendang saksi YOSEF secara bersama menggunakan tangan kosong, menendang, dan juga menginjak-injak bahu dan tangan bagian atas ke arah aspal sampai terjatuh dan selanjutnya saksi YOSEF berdiri lalu saksi CEPI kembali memegang saksi YOSEF kembali, kemudian saksi YOSEF memarahi saksi CEPI dan setelah itu saksi CEPI dan pelaku yang lainnya melarikan diri. Adapun peran masing-masing terdakwa :

Bahwa Terdakwa RIZKI memukul menggunakan tangan kosong kepada saksi YOSEF. Bahwa Terdakwa ABDUL ROHIM memukul menggunakan tangan kosong ke arah kepala bagian belakang saksi YOSEF. Bahwa Terdakwa UJANG DENI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS, tersebut diarahkan ke bagian tangan atas dan punggung sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa terdakwa GAMA melakukan tindak kekerasan terhadap YOSEF, tersebut diarahkan ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Terdakwa AGUNG menerangkan melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut, diarahkan ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Terdakwa PIPIT menerangkan melakukan tindak kekerasan terhadap saksi YOSEF, tersebut diarahkan ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut, menggunakan tangan kosong yang dikepalkan tidak terhitung berapa kali melakukan pemukulan dengan sekuat tenaga yang diarahkan ke bagian kepala dan ke bagian wajah. Bahwa Terdakwa INDRA melakukan tindak kekerasan tersebut kepada saksi YOSEF, sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga yang diarahkan ke arah wajah, Bahwa terdakwa REKI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan tidak terhitung berapa kali dilakukan dengan sekuat tenaga. Bahwa Terdakwa FIKRI melakukan tindak

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut diarahkan ke bagian wajah tidak terhitung . Bahwa Terdakwa ARI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dilakukan dengan sekuat tenaga tersebut diarahkan ke bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi YOSEF luka-luka sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Â Rumah Sakit Umum dr. SLAMET tanggal 07 September 2021 dengan dokter pemeriksa dr. NOVINA, dengan kesimpulan, pada pasien laki-laki berumur kurang lebih empat puluh satu tahun ini ditemukan memar pada daerah dahi dan pipi serta luka terbuka pada daerah kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul. Dan Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban TEGUH mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum RSUD dr. Slamet- Garut Nomor: 445.5/1459.3/RSU/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. NOVINA, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan memar pada daerah dahi serta luka lecet pada daerah bahu, jari, dan kaki akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Saksi YOSEF AKBANI Bin MAMAT RAHMAT, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mendapatkan tindakan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang RT 04 RW 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, dan Saksi Korban mengetahui dan mengenal dengan orang yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut yaitu Terdakwa IKI PEUGEK.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa IKI PEUGEK melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban bersama dengan Saksi CEPI, Terdakwa

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL.

- Bahwa pada saat itu selain Saksi Korban ada orang lain yang mendapatkan tindak kekerasan yaitu Saksi Korban TEGUH.
- Bahwa pada saat Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH, Saksi Korban tidak mengetahui menggunakan benda atau alat apa, karena kejadiannya sangat cepat dan situasi di tempat kejadian agak gelap karena malam hari sehingga Saksi Korban tidak mengetahuinya.
- Bahwa saat Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH diawali dengan cara mendorong lalu memukul yang dilakukan Terdakwa IKI PEUGEK menggunakan tangan kosong kemudian Saksi CEPI memegang Saksi Korban lalu Saksi Korban dipukuli dan ditendang secara bersama-sama oleh pelaku lainnya.
- Bahwa Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH mengenai bagian wajah, kepala, tangan, dan punggung.
- Bahwa Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH tidak terhitung berapa kali para pelaku melakukan tindak kekerasan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang RT 04 RW 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ketika Saksi Korban beres mencuci mobil

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum bersama dengan Saksi MULYANA setelah seharian Saksi Korban mengendarai angkutan umum dan selanjutnya datang Saksi CEPI bersama dengan Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, kemudian Saksi CEPI berbicara kepada Saksi Korban perihal permasalahan perselisihan Saksi Korban TEGUH dengan Terdakwa IKI PEUGEK, kemudian ketika Saksi Korban sedang berbicara dengan Saksi CEPI, tiba-tiba Saksi Korban TEGUH dan Terdakwa IKI PEUGEK cekcok mulut, kemudian Saksi Korban mencoba meleraikan kedua orang tersebut namun Terdakwa IKI PEUGEK tidak terima lalu mendorong dan memukul Saksi Korban kemudian Saksi CEPI memegang Saksi Korban dan kemudian pelaku yang lainnya memukul dan menendang Saksi Korban sampai terjatuh dan selanjutnya Saksi Korban berdiri lalu Saksi CEPI kembali memegang Saksi Korban kembali, kemudian Saksi Korban memarahi Saksi CEPI dan setelah itu Saksi CEPI dan pelaku yang lainnya melarikan diri.

- Bahwa saat Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH dilakukannya dengan sekuat tenaga, sehubungan luka yang Saksi Korban alami membuat luka sobek dibagian pelipis kanan, luka lebam dibagian bawah mata kiri, luka lebam dijidat, sakit ditangan kanan, dan luka lecet dikaki kiri.
- Bahwa diduga penyebab kejadian tersebut yaitu dikarenakan permasalahan pribadi antara Saksi Korban TEGUH yang merupakan teman sesama sopir angkutan umum trayek Limbangan Garut dengan Terdakwa IKI PEUGEK yang merupakan sopir angkutan umum trayek Bagendit Garut.
- Bahwa diduga Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH, dengan maksud melukai Saksi Korban dengan tujuan agar Saksi Korban merasa tersakiti dengan cara melawan hukum.

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut luka yang Saksi Korban alami dapat menghalangi kegiatan Saksi Korban sehubungan Saksi Korban tidak dapat bekerja sebagai sopir dikarenakan merasa pusing, meriang, dan sakit di bagian luka yang Saksi Korban alami.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH namun Saksi Korban mengetahui alamat orang-orang tersebut yaitu di Kp. Cilolohan Desa Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa Saksi akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka sobek dibagian pelipis kanan, luka lebam dibagian bawah mata kiri, luka lebam dijidat, sakit ditangan kanan, dan luka lecet dikaki kiri.
- Bahwa Saksi pada saat Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH ada Saksi Korban yang melihat yaitu Saksi MULYANA, dan Saksi YANUAR Als. IDOY.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi TEGUH HIDAYATULLOH Bin ENDANG, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapatkan tindakan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang RT 04 RW 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Saksi pada saat itu selain Saksi Korban ada orang lain yang mendapatkan tindak kekerasan yaitu Saksi Korban YOSEF AKBANI.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal dengan orang yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut yaitu Terdakwa FIKRI.
- Bahwa Saksi pada saat itu Terdakwa FIKRI melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban YOSEF AKBANI bersama

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL.

- Bahwa Saksi pada saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban YOSEF AKBANI, Saksi Korban melihat Terdakwa GAMA membawa kunci sepeda motor Honda Beat yang diselipkan di antara jari tangan kanan yang dikepalakan yang diduga digunakan untuk memukul Saksi Korban YOSEF AKBANI namun Saksi Korban tidak mengetahui dan melihatnya ketika Terdakwa GAMA memukulkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut.
- Bahwa Saksi pada saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH diawali dengan Terdakwa JOIM mendorong Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa GAMA, dan Terdakwa EMPIT yang mengenai Saksi Korban YOSEF AKBANI hingga terjatuh kemudian Terdakwa IKI PEUGEK langsung memukul Saksi Korban YOSEF AKBANI menggunakan tangan kosong yang diikuti oleh pelaku yang lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dan sebagian pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, menendang, dan juga menginjak-injak bahu dan tangan bagian atas ke arah aspal.
- Bahwa Saksi pada saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban YOSEF AKBANI mengenai bagian wajah, kepala, tangan, paha, dan kaki.
- Bahwa pada saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI,

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban YOSEF AKBANI tidak terhitung berapa kali orang-orang tersebut melakukan tindak kekerasan tersebut.

- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang RT 04 RW 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ketika Saksi Korban setelah beres mencuci mobil angkutan umum dan selanjutnya datang 5 (lima) unit mobil angkutan umum trayek Garut-Bagendit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kalau tidak salah warna putih yang diperkirakan mengangkut \pm 20 orang, namun yang Saksi Korban kenali hanya Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, kemudian Saksi CEPI menghampiri Saksi Korban YOSEF AKBANI untuk membicarakan perihal permasalahan perselisihan Saksi Korban dengan Terdakwa IKI PEUGEK, kemudian ketika Saksi Korban YOSEF AKBANI sedang berbicara dengan Saksi CEPI tiba-tiba Terdakwa JOIM mendorong Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT yang mengenai Saksi Korban YOSEF AKBANI hingga terjatuh kemudian Terdakwa IKI PEUGEK langsung memukul Saksi Korban YOSEF AKBANI menggunakan tangan kosong yang diikuti oleh pelaku yang lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dan sebagian pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban kemudian setelah Saksi Korban dan Saksi Korban YOSEF AKBANI tidak berdaya orang-orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa pada saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban YOSEF AKBANI dilakukannya dengan sekuat tenaga, sehubungan luka yang Saksi Korban alami membuat hidung Saksi Korban berdarah, bahu memar dan lecet, kepala sakit, dan kaki berdarah.
- Bahwa diduga penyebab kejadian tersebut yaitu dikarenakan permasalahan pribadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa IKI PEUGEK

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu karena Terdakwa IKI PEUGEK menggoda istri Saksi Korban lewat chatting Whatsapp, kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa IKI PEUGEK, namun pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang RT 04 RW 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Terdakwa IKI PEUGEK datang bersama dengan teman-temannya melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban YOSEF AKBANI.

- Bahwa Saksi mengenai hal tersebut Saksi Korban menduga Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban YOSEF AKBANI, dengan maksud melukai Saksi dengan tujuan agar Saksi Korban merasa tersakiti dengan cara melawan hukum.
- Bahwa akibat kejadian tersebut luka yang Saksi Korban alami dapat menghalangi kegiatan Saksi Korban sehubungan Saksi Korban tidak dapat bekerja sebagai sopir dikarenakan Saksi Korban merasa pusing, meriang, dan sakit di bagian luka yang dialami.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa IKI PEUGEK, Saksi CEPI, Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban TEGUH namun Saksi Korban mengetahui alamat orang-orang tersebut yaitu di Kp. Cilolohan Desa Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka berdarah di hidung, luka lecet dan memar di jidat, luka lecet dan terkilir di bahu kanan, dan juga berdarah di kaki kiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban YOSEF AKBANI ada Saksi Korban yang melihat yaitu Saksi MULYANA dan Saksi YANUAR Als. IDOY.

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HIDAYAT RUSTANA Bin SUHANDA (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah mendapatkan tindakan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang RT 04 RW 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Saksi orang yang mendapatkan tindak kekerasan tersebut yaitu Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH, Saksi mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga hanya teman seprofesi sebagai sopir angkutan umum trayek Garut-Limbangan.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal dengan orang yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH yaitu ada \pm 20 orang, namun yang Saksi kenal hanya Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut hanya mengenalnya saja.
- Bahwa Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH, Saksi melihat Terdakwa GAMA membawa kunci sepeda motor Honda Beat yang diselipkan di antara jari tangan kanan yang dikepalkan yang Saksi duga digunakan untuk memukul Saksi Korban YOSEF AKBANI namun Saksi tidak mengetahui dan melihatnya ketika Terdakwa GAMA memukulkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH dengan cara memukuli menggunakan tangan kosong yang dikepalkan.

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH mengenai bagian wajah, kepala, bahu, dan punggung.
- Bahwa pada saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH tidak terhitung berapa kali orang-orang tersebut melakukan tindak kekerasan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi sedang mencuci mobil angkutan umum bersama dengan Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang RT 04 RW 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut kemudian datang Saksi CEPI dan Terdakwa GAMA menggunakan sepeda motor Honda Beat selanjutnya Terdakwa GAMA pulang kembali dan Saksi CEPI menghampiri dan berbicara dengan Saksi Korban AKBANI, kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang sekitar 20 orang yang diantaranya Terdakwa FIKRI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil angkutan umum trayek Garut-Bagendit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, kemudian pada pukul 19.30 Wib ketika Saksi Korban AKBANI sedang berbicara dengan Saksi CEPI tiba-tiba Terdakwa JOIM mendorong Terdakwa UJANG GALING yang mengenai Saksi Korban AKBANI hingga terjatuh kemudian teman-teman Saksi CEPI yang jumlahnya \pm 20 orang langsung memukuli Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH kemudian setelah Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH tidak berdaya orang-orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa Saksi saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt



kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH dilakukannya dengan sekuat tenaga, sehubungan luka yang dialami oleh Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH sampai berdarah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tindak kekerasan tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH, dengan maksud melukai dengan tujuan agar Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH merasa tersakiti dengan cara melawan hukum.
- Bahwa akibat kejadian tersebut luka yang dialami Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH dapat menghalangi kegiatannya sehari-hari sehubungan Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH tidak akan dapat bekerja sebagai sopir dikarenakan luka yang cukup parah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sekarang Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL namun Saksi mengetahui alamat orang-orang tersebut yaitu di Kp. Cilolohan Desa Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi Korban AKBANI menderita luka sobek dan berdarah dipelipis, luka berdarah dikepala dan luka lecet di jidat sedangkan Saksi Korban TEGUH mengalami luka berdarah di hidung, luka lecet dan memar di jidat, luka lecet dan terkilir di bahu kanan, dan juga berdarah di kaki kiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa FIKRI, Saksi CEPI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH ada Saksi yang melihat yaitu Saksi YANUAR Als. IDOY.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi CEPI AGUSTIAN RAMDHANI Bin MARNAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut



- Bahwa Saksi telah mendapatkan tindakan kekerasan tersebut yaitu Saksi Korban YOSEF Als. JOS, saya mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa orang yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI adalah Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI.
- Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI terhadap Saksi Korban AKBANI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang RT 04 RW 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa selain Saksi Korban AKBANI ada lagi orang yang mendapat tindak kekerasan oleh Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI yaitu Saksi Korban TEGUH.
- Bahwa ketika Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI yaitu Saksi Korban TEGUH melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH tersebut Saksi tidak mengetahui menggunakan alat atau benda apa karena pada saat kejadian Saksi meleraikan dan membelakangi para pelaku.
- Bahwa Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI yaitu Saksi Korban TEGUH melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepakkan dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Bahwa ketika Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI yaitu Saksi Korban TEGUH melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH tersebut diarahkan ke wajah.

- Bahwa ketika Saksi meleraikan Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI yaitu Saksi Korban TEGUH melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH, tersebut posisi Saksi menghadap kepada Saksi Korban AKBANI dan dari belakang para pelaku mendorong Saksi kemudian memukul Saksi Korban AKBANI sehingga Saksi Korban AKBANI lari membawa sebilah golok yang diambil di sepeda motor, lalu Saksi kembali menghampiri Saksi Korban AKBANI yang diikuti oleh para pelaku, kemudian Saksi menghalangi Saksi Korban AKBANI supaya tidak terjadi tindak kekerasan.
- Bahwa awalnya yang menjadi latar belakang atau penyebab Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI yaitu Saksi Korban TEGUH melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban AKBANI dan Saksi Korban TEGUH tersebut karena permasalahan muatan angkutan umum trayek angkutan umum Limbangan-Terminal Garut dan angkutan umum trayek angkutan umum Leuwigoong-Terminal Garut, dan kemudian ada permasalahan yang lain yaitu permasalahan antara Terdakwa IKI PEUGEK dengan Saksi Korban TEGUH namun Saksi tidak begitu mengetahui permasalahannya seperti apa.
- Bahwa kronologis terjadinya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Terdakwa GAMA datang ke Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang RT 04 RW 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut untuk menemui Saksi Korban AKBANI untuk membicarakan permasalahan muatan angkutan umum trayek Limbangan-Terminal Garut dan angkutan umum trayek angkutan umum Leuwigoong-Terminal Garut, kemudian setelah beres membicarakan permasalahan tersebut, lalu pada pukul 19.00 Wib Terdakwa IKI PEUGEK dengan Saksi Korban TEGUH terlihat sedang berselisih kemudian Saksi dan Saksi Korban AKBANI menghampiri kedua orang tersebut untuk meleraikan, namun

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi pada saat itu semakin tidak terkendali, lalu terjadilah perkelahian antara Saksi Korban AKBANI, Saksi Korban TEGUH dengan Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa JOIM, Terdakwa REKI, Terdakwa AGUNG, Terdakwa FIKRI, Terdakwa KAMAL, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa EMPIT, Terdakwa GAMA, Terdakwa INDRA BUNHAW dan Saksi pun melerainya namun setelah Saksi Korban AKBANI mengambil sebilah golok dari sepeda motornya, Saksi, bersama dengan Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa sewaktu Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG GALING, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa REKI, Terdakwa INDRA BUNHAW, dan Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI melakukan tindak kekerasan tersebut, Saksi Korban AKBANI awalnya melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong lalu mengambil sebilah golok namun belum sempat dipakai sedangkan Saksi Korban TEGUH melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa mengetahui luka yang diderita oleh Saksi Korban AKBANI akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman Saksi yaitu luka dipelipis yang mengeluarkan darah namun luka Saksi Korban TEGUH Saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad e charge);

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa RIZKI CHANDRA Als IKI PEUGEK Bin KUSNADI, memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan olehnya tersebut yaitu Saksi Korban YOSEF Als JOS, Terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Tindak kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS saja, namun adalagi orang yang mendapatkan tindak kekerasan yaitu Saksi Korban TEGUH namun tindak kekerasan tersebut dilakukan bukan oleh Terdakwa melainkan oleh Terdakwa AGUNG, Terdakwa FIKRI Als DECA, Terdakwa KAMAL, dan Terdakwa ARI KOEK sedangkan Terdakwa FIKRI Als IKI yang juga mendapatkan tindak kekerasan, dilakukan oleh Terdakwa EMPIT, Sdr. GAMA, dan Sdr. ARI KOEK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS, bersama dengan Terdakwa UJANG DENI, Terdakwa JOIM, dan Terdakwa REKI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS, Terdakwa dan Saksi Korban YOSEF Als JOS sama-sama dalam posisi berdiri dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban YOSEF Als JOS kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS diarahkan ke bagian kepala 1 (satu) kali serta ke arah jidat 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu itu karena Saksi Korban YOSEF Als JOS melakukan pemukulan terlebih dahulu sehingga Terdakwa membalasnya yang diikuti oleh teman – temannya yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS yaitu bermaksud untuk melukai dengan tujuan agar Saksi Korban YOSEF Als JOS merasa tersakiti dengan cara melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa AGUNG dan Terdakwa FIKIRI Als DECA yang menggunakan mobil angkutan umum trayek Bagendit - Terminal Garut yang dikendarai oleh Terdakwa FIKRI Als DECA berhenti di Bunderan STM di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut kemudian setelah Terdakwa turun dari mobil tersebut ada Saksi Korban

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



TEGUH menghampiri Terdakwa sambil merangkul lalu menanyakan mengapa Terdakwa mengganggu istrinya Saksi Korban TEGUH dan kemudian Saksi Korban TEGUH mengajak berkelahi kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyanggupinya kemudian Saksi Korban TEGUH pergi, lalu setelah itu Terdakwa mencuci mobil angkutan umum yang Terdakwa tumpangi tersebut, kemudian setelah Terdakwa, bersama Terdakwa FIKRI Als DECA dan Terdakwa AGUNG menjemput muatan ke KOPTI dan mengantarkannya ke Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, sekira pukul 19.00 wib Saksi Korban TEGUH memanggil Terdakwa dan kembali mengajak berkelahi, kemudian Saksi Korban YOSEF Als JOS dan Saksi CEPI yang ada ditempat kejadian memanggil Terdakwa dan Saksi Korban TEGUH untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban TEGUH, namun saat akan di selesaikan permasalahan tersebut malah terjadi cekcok antara Saksi Korban YOSEF Als JOS dan Saksi Korban TEGUH dengan Terdakwa dan teman –teman Terdakwa yang kebetulan ada di tempat tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa mendorong Terdakwa dari belakang sehingga mengenai Saksi CEPI dan juga Saksi Korban YOSEF Als JOS, sehingga membuat Saksi Korban YOSEF Als JOS emosi dan memukul Terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Saksi Korban YOSEF Als JOS yang diikuti oleh teman-teman Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa melakukan tindak kekerasan tersebut, Saksi Korban YOSEF Als JOS melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui luka yang diderita oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta ada Saksi yang menguntungkan Terdakwa dan mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. DENI SULAEMAN.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan setelahnya kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut namun Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Korban YOSEF Als JOS.
2. Terdakwa ABDUL ROHIM Als JOIM Bin KARNA (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEF Als JOS, Terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tindak kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS yaitu bersama-sama dengan Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa UJANG DENI Als UJANG GALING, Terdakwa REKI, Terdakwa GAMA, dan Terdakwa EMPIT.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Sdr. IKI PEUGEK, Sdr. UJANG DENI Als UJANG GALING, Sdr. REKI, Sdr. GAMA, dan Sdr. EMPIT hanya melakukan tindak kekerasan terhadap Sdr. YOSEF Als JOS saja, namun adalagi orang yang mendapatkan tindak kekerasan yaitu Sdr. TEGUH namun tindak kekerasan yang didapatkan Sdr. TEGUH Terdakwa tidak mengetahui oleh siapa karena pada saat kejadian Terdakwa hanya fokus terhadap Sdr. YOSEF Als JOS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa bersama Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa UJANG DENI Als UJANG GALING, Terdakwa REKI, Terdakwa GAMA, dan Terdakwa EMPIT melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS, dan Saksi Korban TEGUH tersebut menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS, tersebut diarahkan ke bagian kepala belakang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab Terdakwa bersama dengan Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa UJANG DENI Als UJANG GALING, Terdakwa REKI, Terdakwa GAMA, dan Terdakwa EMPIT melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS, dan Saksi Korban TEGUH tersebut awalnya karena permasalahan muatan atau jalur angkutan umum trayek Leuwigoong – Terminal Garut yang Terdakwa kendarai dan angkutan umum trayek Limbangan – Terminal Garut yang dikendarai oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. EFUL

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci mobil angkutan umum di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan disitu sudah banyak sopir angkutan umum lainnya termasuk Saksi Korban YOSEF Als JOS dan Sdr. CEPI yang sedang membicarakan permasalahan muatan angkutan umum trayek Leuwigoong – Terminal Garut yang Terdakwa kendaraai dan angkutan umum trayek Limbangan – Terminal Garut yang dikendarai oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS, kemudian setelah beres tiba-tiba pada pukul 19.00 wib Terdakwa IKI PEUGEK dan Saksi Korban TEGUH ingin berkelahi dengan memakai perjanjian diatas materai, lalu Saksi Korban YOSEF Als JOS ikut memanaskan situasi dengan berbicara agar mengiyakan kemauan dari Terdakwa IKI PEUGEK dan Saksi Korban TEGUH yang ingin berkelahi dengan memakai perjanjian diatas materai sehingga memancing emosi teman-teman Terdakwa, dan terjadilah perkelahian tersebut, lalu Saksi Korban YOSEF ALS JOS mengambil sebilah golok, kemudain Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa UJANG DENI Als UJANG GALING, Terdakwa REKI, Terdakwa GAMA, dan Terdakwa EMPIT melakukan tindak kekerasan tersebut, Saksi Korban YOSEF Als JOS melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan luka yang diderita oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu luka lebam di bagian pelipis selain dari pada itu Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindakan Terdakwa setelah kejadian tersebut yaitu menyuruh istri nya untuk meminta maaf kepada Saksi Korban YOSEF Als JOS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa UJANG DENI Als UJANG GALING, Terdakwa REKI, Terdakwa GAMA, dan Terdakwa EMPIT telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan :
 - a. Terdakwa GAMA melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa EMPIT melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang saya lihat hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan :
 - a. Terdakwa GAMA melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dilakukan lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke wajah dan mengenai bagian wajah.
 - b. Terdakwa EMPIT melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang Terdakwa lihat hanya 1 (satu) kali diarahkan ke wajah dan mengenai bagian wajah.
- 3. Terdakwa UJANG DENI Bin ODING, memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi Korban YOSEF Als JOS, Terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Tindak kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS, yaitu bersama-sama dengan Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa REKI, Terdakwa AGUNG, Terdakwa FIKRI Als DECA, Terdakwa KAMAL, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa EMPIT, dan Terdakwa GAMA.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan selain Saksi Korban YOSEF Als JOS, Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain lagi yang mendapatkan tindak kekerasan.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa bersama Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa REKI, Terdakwa AGUNG, Terdakwa FIKRI Als DECA, Terdakwa KAMAL, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa EMPIT, dan Terdakwa GAMA, melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dengan sekuat tenaga.

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS, tersebut diarahkan ke bagian tangan atas dan punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya, namun ketika terjadi perkelahian Terdakwa mencoba meleraikan namun Saksi Korban YOSEF Als JOS memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas memukul Saksi Korban YOSEF Als JOS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mencuci mobil angkutan umum di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan disitu sudah banyak sopir angkutan umum lainnya termasuk Saksi Korban YOSEF Als JOS, kemudian setelah itu pada pukul 19.00 WIB terlihat Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa REKI, Terdakwa AGUNG, Terdakwa FIKRI Als DECA, Terdakwa KAMAL, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa EMPIT, dan Terdakwa GAMA saling dorong dorongan dengan Saksi Korban YOSEF Als JOS, lalu terjadilah perkelahian dan selanjutnya Terdakwa mencoba meleraikan namun Saksi Korban YOSEF ALS JOS memukul Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan memukul Saksi Korban YOSEF ALS JOS, kemudian setelah Saksi Korban YOSEF ALS JOS mengambil sebilah golok, Terdakwa dan yang lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa REKI, Terdakwa AGUNG, Terdakwa FIKRI Als DECA, Terdakwa KAMAL, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa EMPIT, dan Terdakwa GAMA, melakukan tindak kekerasan tersebut, Saksi Korban YOSEF Als JOS melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan luka yang diderita oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu luka berdarah di bagian wajah selain dari pada itu Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyuruh ibunya untuk meminta maaf kepada Saksi Korban YOSEF Als JOS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa UJANG DENI Als UJANG GALING, Terdakwa REKI, Terdakwa

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt



GAMA, dan Terdakwa EMPIT telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI

- Bahwa Terdakwa menerangkan :
 - a. Terdakwa GAMA melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong.
 - b. Terdakwa EMPIT melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan :
 - a. Terdakwa GAMA melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dilakukan lebih dari 1 (satu) kali diarahkan ke wajah dan mengenai bagian wajah.
 - b. Terdakwa EMPIT melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF AKBANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang saya lihat hanya 1 (satu) kali diarahkan ke wajah dan mengenai bagian wajah.
- 4. Terdakwa GAMA PATRIYADI Bin ADE AAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa FIKRI, Terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tindak kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Terdakwa FIKRI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Terdakwa FIKRI, Terdakwa tidak ingat bersama dengan siapa saja karena pada saat kejadian situasi sangat banyak orang dan situasi gelap, namun pada saat itu Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan orang lain.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai hal tersebut ada lagi yang mendapatkan tindakan kekerasan yaitu Saksi Korban YOSEF Als JOS dan Saksi Korban TEGUH, namun bukan oleh Terdakwa melainkan oleh orang lain yaitu Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa JOIM, Terdakwa REKI, Terdakwa AGUNG, Terdakwa FIKRI Als DECA, Terdakwa KAMAL, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa EMPIT, Terdakwa UJANG DENI dan Terdakwa INDRA BUNHAW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Terdakwa FIKRI tersebut menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dilakukan dengan sekuat tenaga.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ketika saya melakukan tindak kekerasan terhadap Terdakwa FIKRI, tersebut diarahkan ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab terjadinya perkelahian tersebut yaitu awalnya karena permasalahan muatan atau jalur angkutan umum trayek Leuwigoong – Terminal Garut yang Terdakwa kendaraikan dan teman-teman sopir lainnya dengan angkutan umum trayek Limbangan – Terminal Garut yang dikendarai oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS
 - Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa pada waktu itu yaitu untuk menyakiti Terdakwa FIKRI dengan melawan Hukum.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi CEPI mendatangi Saksi Korban YOSEF Als JOS di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan maksud untuk menyelesaikan masalah jalur angkutan umum trayek Leuwigoong – Terminal Garut yang Terdakwa kendaraikan dan teman-teman sopir lainnya dengan angkutan umum trayek Limbangan – Terminal Garut yang dikendarai oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS, kemudian setelah itu pada pukul 19.00 wib terlihat Terdakwa IKI PEUGEK berselisih dengan Saksi Korban TEGUH yang mengakibatkan kedua belah pihak saling dorong dorongan, lalu terjadilah perkelahian, kemudian ada seorang anggota TNI yang meleraikan lalu Terdakwa teman-teman sopir lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa FIKRI melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena sepintas tidak terlihat menderita luka luar.
5. Terdakwa AGUNG GUMELAR Bin TETE (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi Korban TEGUH, Terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH, Terdakwa hanya ingat bersama-sama dengan Terdakwa FIKRI Als DECA, selain dari pada itu, Terdakwa tidak ingat dengan siapa lagi, karena pada saat kejadian situasi sangat banyak orang dan situasi gelap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Saksi Korban TEGUH, Terdakwa tidak ingat apakah ada lagi orang yang mendapatkan tindak kekerasan, karena pada saat kejadian situasi sangat banyak orang dan situasi gelap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut, diarahkan ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab terjadinya perkelahian tersebut yaitu awalnya karena Terdakwa IKI PEUGEK dengan Saksi Korban TEGUH saling cekcok kemudian terjadi saling dorong – dorongan antara pihak dari Saksi Korban TEGUH dan Saksi Korban YOSEF Als JOS dengan pihak dari Terdakwa IKI PEUGEK dan yang lainnya, kemudian setelah terjadi perkelahian, Terdakwa menghampiri kerumunan dan tiba – tiba Saksi Korban TEGUH memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa membalas memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa pada waktu itu yaitu untuk menyakiti Saksi Korban TEGUH dengan melawan Hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa FIKRI tiba di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan maksud untuk mencuci mobil angkutan umum yang Terdakwa kendarai, lalu pada pukul 19.00 wib terlihat Terdakwa IKI PEUGEK saling cekcok dengan Saksi Korban TEGUH yang mengakibatkan kedua belah pihak saling dorong dorongan, lalu terjadilah perkelahian, kemudian Terdakwa menghampiri

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan dan tiba – tiba Saksi Korban TEGUH memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa membalas memukul menggunakan tangan kosong, kemudian pada saat itu Saksi CEPI menyuruh Terdakwa dan teman – teman sopir lainnya untuk pulang, kemudian Terdakwa dan yang lainnya pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

6. Terdakwa PIPIT PRATAMA Als EMPIT Bin ATE, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa ADE Als PEKOK, Terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Terdakwa ADE Als PEKOK tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Terdakwa ADE Als PEKOK hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa hanya melakukan tindak kekerasan terhadap Terdakwa ADE Als PEKOK dan pada saat itu juga terjadi perkelahian antara Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan dengan Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak kekerasan terhadap Terdakwa ADE Als PEKOK, tersebut menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak kekerasan terhadap Terdakwa ADE Als PEKOK, tersebut diarahkan ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Terdakwa ADE Als PEKOK tersebut awalnya karena permasalahan muatan atau jalur angkutan umum antara trayek Leuwigoong – Terminal Garut dengan angkutan umum trayek Limbangan – Terminal Garut yang dikendarai oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS kemudian terjadi perkelahian antara kedua belah pihak dan Terdakwa pun ikut berkelahi melawan pihak Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan.

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.45 Wib ketika Terdakwa sedang melintas di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, Terdakwa melihat ada keributan antara Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan dengan Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan, kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri kerumunan tersebut dan terjadi perkelahian, kemudian Terdakwa ikut berkelahi membela Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan, lalu Saksi Korban YOSEF ALS JOS mengambil sebilah golok kemudain Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu kejadian, Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan melakukan perlawanan karena pada saat itu memang terjadi perkelahian antara kedua belah pihak, dan bahkan Saksi Korban YOSEF Als JOS mengambil sebilah golok dari sepeda motor nya.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui luka yang dialami oleh Terdakwa ADE Als PEKOK.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta tidak ada Saksi lain dan Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Terdakwa ADE Als PEKOK.
7. Terdakwa KAMAL GUNAWAN Bin ADE (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH, Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa karena pada saat kejadian banyak sekali orang dan situasi gelap.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa hanya melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH dan pada saat itu juga terjadi perkelahian antara Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan dengan Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut, menggunakan tangan kosong yang dikepalkan tidak terhitung berapa kali melakukan pemukulan dengan sekuat tenaga yang diarahkan ke bagian kepala dan ke bagian wajah.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut awalnya karena permasalahan muatan atau jalur angkutan umum

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



antara trayek Leuwigoong – Terminal Garut dengan angkutan umum trayek Limbangan – Terminal Garut yang dikendarai oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS, kemudian terjadi perkelahian antara kedua belah pihak dan Terdakwa ikut berkelahi melawan pihak Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa datang ke bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut untuk mencuci mobil, Terdakwa melihat ada keributan antara Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan dengan Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan, kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan tersebut dan terjadi perkelahian kemudian Terdakwa ikut berkelahi membela Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan, lalu Saksi Korban YOSEF ALS JOS mengambil sebilah golok, kemudain Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu kejadian Saksi Korban TEGUH yang berada di pihak Saksi Korban YOSEF Als JOS melakukan perlawanan karena pada saat itu memang terjadi perkelahian antara kedua belah pihak, dan bahkan Saksi Korban YOSEF Als JOS mengambil sebilah golok dari sepeda motor nya.

8. Terdakwa INDRA SUTIAN Als BUNHAW Bin AHMAD SADELI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian perkelahian antara Sopir angkutan umum 05 trayek Leuwigoong-Terminal Garut Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan-kawan yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan Sopir angkutan umum trayek Limbangan-Terminal Garut Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan yang berjumlah \pm 3 (tiga) orang, Terdakwa yang berada dipihak Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan, ikut saling dorong dan memukul namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai siapa, karena pada saat kejadian banyak orang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana kekerasan yang telah Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan bunderan STM Jl. H. Hasan Arief Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa karena posisi Terdakwa saat terjadi perkelahian berada dibelakang dan sesaat kemudian Terdakwa langsung pergi menjauh dari perkelahian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang-orang yang terlibat dalam perkelahian tersebut dari pihak Sopir angkutan umum 05 trayek Leuwigoong-Terminal Garut yaitu Terdakwa IKI PEUGEK, Terdakwa AGUNG, Terdakwa UJANG DENI, Terdakwa ARI KOEK, Terdakwa GAMA, Terdakwa JOIM, Terdakwa REKI, Terdakwa KAMAL, Terdakwa FIKRI Als DECA, dan Terdakwa EMPI, sedangkan dari pihak Sopir angkutan umum trayek Limbangan-Terminal Garut yaitu Saksi Korban YOSEF Als JOS, Saksi Korban TEGUH, dan Saksi FIKRI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang tersebut Terdakwa menggunakan tangan kosong yang dikepalkan terhadap orang tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga yang diarahkan ke arah wajah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula permasalahan tersebut yaitu masalah jalur angkutan umum trayek Leuwigoong-Terminal Garut yang Terdakwa kendaraikan dengan angkutan umum trayek Limbangan – Terminal Garut yang dikendarai oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan-kawan kemudian ketika terjadi cekcok mulut dan perkelahian antara kedua belah pihak tersebut Terdakwa ikut membela pihak angkutan umum trayek Leuwigoong-Terminal Garut yang Terdakwa kendaraikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa pada waktu itu yaitu untuk menyakiti dengan melawan Hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa tiba di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arief Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan tujuan untuk menunggu mobil angkutan umum yang Terdakwa kendaraikan yang sedang digunakan oleh Sdr. SANDI, kemudian pada sekira pukul 19.30 wib ketika Terdakwa masih menunggu angkutan umum tersebut, Terdakwa melihat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa IKI PEUGEK dengan Saksi Korban TEGUH dan sesaat kemudian keributan mulai menjalar melibatkan banyak orang kemudian Terdakwa ikut mendatangi keributan dan akhirnya terjadi saling dorong dan kemudian terjadi perkelahian, kemudian setelah Saksi Korban YOSEF Als JOS mengambil sebilah golok dengan panjang sekitar 15 cm, teman-teman yang lainnya segera pergi dan masuk

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mobil angkutan umum, namun Terdakwa yang tidak segera pergi dari tempat kejadian di bacok dengan sebilah golok oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS dan di pukul menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa FIKRI, selanjutnya ada seorang anggota TNI yang sedang melintas meleraikan perkelahian tersebut dan akhirnya Terdakwa dan teman-teman yang lainnya pun pergi meninggalkan tempat tersebut.

9. Terdakwa REKI MAULUD KRISTIAN Bin KIKI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi Korban YOSEF Als JOS, Terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS Terdakwa hanya mengetahui bersama-sama dengan Terdakwa IKI PEUGEK selain dari itu Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian banyak sekali orang dan situasi gelap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan tidak terhitung berapa kali dilakukan dengan sekuat tenaga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut, Terdakwa tidak ingat diarahkan kemana saja karena kejadian nya begitu cepat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut Terdakwa tidak mengetahui permasalahannya, namun awalnya Terdakwa akan meleraikan perkelahian antara Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan dengan Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan namun Saksi Korban YOSEF Als JOS memukul Terdakwa dan Terdakwa pun membalas memukul Saksi Korban YOSEF Als JOS dan akhirnya terjadi perkelahian.

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa datang ke Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut untuk mencuci mobil, Terdakwa melihat ada keributan antara Terdakwa IKI PEUGEK dengan Saksi Korban TEGUH kemudian Saksi Korban TEGUH mengapit leher Terdakwa IKI PEUGEK lalu Saksi Korban YOSEF Als JOS saling dorong dengan teman-teman sopir lainnya, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi Korban YOSEF ALS JOS dan kawan kawan dengan Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan, kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan tersebut untuk meleraikan namun Saksi Korban YOSEF Als JOS memukul Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan memukul Saksi Korban YOSEF Als JOS, lalu Saksi Korban YOSEF Als JOS mengambil sebilah golok kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- 10. Terdakwa FIKRI KHAERUL IHSAN Als DECA Bin AEP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi Korban TEGUH, Terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tindak kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH, Terdakwa hanya ingat bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dilakukan dengan sekuat tenaga yang diarahkan ke bagian wajah.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban TEGUH tersebut diarahkan ke bagian wajah tidak terhitung karena pada saat itu Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban TEGUH.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab terjadinya perkelahian tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt



namun ketika Terdakwa melihat Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan-kawan dengan Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan-kawan, Terdakwa menghampirinya untuk meleraikan namun Saksi Korban TEGUH memukul Terdakwa kemudian Terdakwa pun membalas memukul Saksi Korban TEGUH.

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa pada waktu itu yaitu untuk menyakiti Saksi Korban TEGUH dengan melawan Hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib bersama dengan Sdr. AGUNG Terdakwa tiba di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan maksud untuk mencuci mobil angkutan umum yang Terdakwa kendarai, lalu terlihat Terdakwa IKI PEUGEK saling cekcok dengan Saksi Korban TEGUH yang mengakibatkan kedua belah pihak saling dorong-dorongan, lalu terjadilah perkelahian, kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan dan tiba-tiba Saksi Korban TEGUH memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa membalas memukul menggunakan tangan kosong, kemudian pada saat itu Saksi CEPI menyuruh Terdakwa dan teman-teman sopir lainnya untuk pulang, kemudian Terdakwa dan yang lainnya pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

11. Terdakwa ARI PURNAMA Als ARI KOEK Bin AJI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi Korban YOSEF Als JOS, Terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS, bersama-sama dengan Terdakwa REKI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama Terdakwa REKI, hanya melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS saja, namun teman dari Saksi Korban YOSEF Als JOS yaitu Saksi Korban TEGUH



juga berkelahi dengan teman-teman Terdakwa yang lainnya, namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban TEGUH berkelahi dengan siapa karena Terdakwa hanya fokus berkelahi dengan Saksi Korban YOSEF Als JOS.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa bersama Terdakwa REKI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dilakukan dengan sekuat tenaga tersebut diarahkan ke bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang atau penyebab Terdakwa bersama dengan Terdakwa REKI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEF Als JOS tersebut awalnya karena permasalahan muatan atau jalur angkutan umum trayek Leuwigoong – Terminal Garut yang Terdakwa kendarai dan angkutan umum trayek Limbangan – Terminal Garut yang dikendarai oleh Saksi Korban YOSEF Als JOS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba di Bunderan STM Jl. H. Hasan Arif Kp. Pasir Muncang Rt 04 Rw 07 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan disitu Terdakwa melihat sudah ada Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawannya Sopir angkutan umum trayek Limbangan – Terminal Garut yang sedang terlibat cekcok dengan sopir angkutan umum trayek Leuwigoong – Terminal Garut yaitu Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan, kemudian Terdakwa mencuci mobil angkutan umum, lalu pada saat Terdakwa mencuci mobil Saksi Korban YOSEF Als JOS dan kawan kawan terlibat perkelahian dengan Terdakwa IKI PEUGEK dan kawan kawan, kemudian Terdakwa menghampiri perkelahian tersebut dengan maksud untuk melerainya, namun ketika Terdakwa mencoba meleraikan, Saksi Korban YOSEF Als JOS malah memukul Terdakwa, lalu Terdakwa membalasnya dengan memukul kembali Saksi Korban YOSEF Als JOS, kemudian pada saat berkelahi Saksi Korban YOSEF ALS JOS mengambil sebilah golok yang entah dari mana, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kawan – kawan dari Saksi Korban YOSEF Als JOS yang terlibat perkelahian tersebut sekitar \pm 5 orang namun yang terdakwa kenal hanya Saksi Korban TEGUH sedangkan kawan – kawan Terdakwa IKI PEUGEK yang terlibat perkelahian tersebut sekitar \pm 12 orang



namun yang Terdakwa ketahui diantaranya Terdakwa REKI, Terdakwa JOIM, Terdakwa GAMA, Terdakwa UJANG DENI, Terdakwa KAMAL, Terdakwa AGUNG.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa REKI melakukan tindak kekerasan tersebut, Saksi Korban YOSEF Als JOS melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong lalu sesaat kemudian Saksi Korban YOSEF Als JOS mengambil sebilah golok

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rimmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I RIZKI CHANDRA Alias IKI PEUGEUK Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROHIM Alias JOIM Bin KARNA (Alm), Terdakwa III UJANG DENI Bin ODING Terdakwa IV GAMA PATRIYADI Bin ADE AAN, Terdakwa V AGUNG GUMELAR Bin TETE, Terdakwa VI PIPIT PRATAMA Alias EMPIT Bin ATE, terdakwa VII KAMAL GUNAWAN Bin (Alm) ADE, Terdakwa VIII INDRA SUTIAN Alias BUNHAW Bin AHMAD SADELI, Terdakwa IX REKI MAULUD KRISTIAN bin KIKI , Terdakwa X FIKRI KHAERUL IHSAN Alias DECA Bin AEP dan Terdakwa XI ARI PURNAMA Alias ARI KOEK bin AJI membenarkan identitas keduanya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut prof. Simons : penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan public. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan ditempat umum. Sebab meskipun ditempat umum, tapi kalau tidak ada public yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh public, itu sudah cukup. (vide Prof. Moeljatno, SH, Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban Umum (open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984 hal 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan para terdakwa dan didukung oleh bukti-bukti lainnya bahwa kejadian pengeroyokan Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi YOSEF luka-luka sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Rumah Sakit Umum dr. SLAMET tanggal 07 September 2021 dengan dokter pemeriksa dr. NOVINA, dengan kesimpulan, pada pasien laki-laki berumur kurang lebih empat puluh satu tahun ini ditemukan memar pada daerah dahi dan pipi serta luka terbuka pada daerah kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul. Dan Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban TEGUH mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum RSUD dr. Slamet-Garut Nomor : 445.5/1459.3/RSU/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. NOVINA, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan memar pada daerah dahi serta luka lecet pada daerah bahu, jari, dan kaki akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa “unsur ini” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa yakni menuntut para terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal-pasal dan undang-undang;
2. Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dapat dilihat sebagai langkah korektif dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kehidupan para Terdakwa di kemudian hari;
3. Para Terdakwa, sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga;
4. Bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan "Teori Teleologis" yang memandang bahwa pemidanaan bukan

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Grt



sebagai pembalasan atas kesalahan para terdakwa tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;

5. Para terdakwa dengan Korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara para terdakwa dan saksi korban Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat serta menimbulkan efek jera kepada pelaku, dengan dilandasi rasa keyakinan Majelis Hakim berpendapat putusan di bawah ini telah cukup mendekati rasa keadilan baik bagi korban maupun terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKI CHANDRA Alias IKI PEUGEUK Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II ABDUL ROHIM Alias JOIM Bin KARNA (Alm), Terdakwa III UJANG DENI Bin ODING Terdakwa IV GAMA PATRIYADI Bin ADE AAN, Terdakwa V AGUNG GUMELAR Bin TETE, Terdakaw VI PIPIT PRATAMA Alias EMPIT Bin ATE, terdakwa VII KAMAL GUNAWAN Bin (Alm) ADE, Terdakwa VIII INDRA SUTIAN Alias BUNHAW Bin AHMAD SADELI, Terdakwa IX REKI MAULUD KRISTIAN bin KIKI , Terdakwa X FIKRI KHAERUL IHSAN Alias DECA Bin AEP dan Terdakwa XI ARI PURNAMA Alias ARI KOEK bin AJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin 04 Juli 2022, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maryam Broo, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H..

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.